

BAB 1

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan (LK) yang telah diperiksa BPK-RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Untuk penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan yang diserahkan ke DPRD tersebut disusun sesuai format APBD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan pelaporan keuangan disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena LK dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat CALK yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami LK.

CALK adalah bagian dari LK yang merupakan lampiran dari Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan maksud dan tujuan disusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk LK guna sekurang-kurangnya memberi manfaat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, dengan menggunakan basis akrual akan memberi manfaat yang lebih besar.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

1.2. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan LKPD, Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, data transaksi di input melalui sistem informasi perencanaan, anggaran dan pelaporan (SIMRAL BPPT) yang terintegrasi dari proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Penyesuaian- penyesuaian transaksi dilakukan untuk memastikan hak dan kewajiban pemerintah daerah sudah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan per 31 Desember 2021.

BAB VII PENUTUP

Demikian uraian pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kiranya dapat dimaklumi bahwa tentu tidak seluruhnya dapat dirinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Sampit, 1 Agustus 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

